



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : | TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menyatakan masa reses adalah masa yang dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 3 Februari 2025;
 2. Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 03/INT/DPP.PD/I/2025 tanggal 25 Januari 2025 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Nasional Fraksi Partai Demokrat DPRD se-Indonesia Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menugaskan kepada Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaksanakan kegiatan Reses yang dilaksanakan pada tanggal:
- a. 16 s/d 17 Februari 2025 Reses Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utra Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 (Fraksi Demokrat);
 - b. 23 s/d 24 Februari 2025 Reses Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.
- Kedua : Setelah melaksanakan Reses, Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan resesnya yang paling sedikit memuat:
- a. Waktu dan Tempat kegiatan Reses
 - b. Tanggapan, Aspirasi dan pengaduan dari masyarakat
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan kode rekening 4.02.02.2.05.0003;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam
Pada tanggal : 10 Februari 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

RAUP MUIN